

## RINGKASAN

Tanah adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi. Bagi bangsa dan Negara Indonesia, tanah adalah tempat hidup yang harus diusahakan dan dimanfaatkan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa “ bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dinyatakan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia, Bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Hubungan yang bersifat abadi ini berarti bahwa hubungan bangsa Indonesia bukan hanya dalam generasi sekarang saja tetapi generasi yang akan datang untuk anak cucu kita, oleh karena itu sumber daya alam harus dijaga jangan sampai rusak atau diterlantarkan.

Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan surat keputusan pemberian haknya. Karena itu Pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau ditemukan sekitar 54 (Lima puluh empat) lokasi tanah yang terindikasi terlantar di Propinsi Riau.<sup>1</sup> Lokasi tanah terindikasi terlantar ini ditemukan hampir diseluruh kabupaten di Propinsi Riau.

Mengenai Mekanisme dalam penertiban tanah terlantar di Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010, dalam dalam praktiknya adalah meliputi:

- a. Inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar
- b. Identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar
- c. Sidang Panitia C

---

<sup>1</sup> Data BPN Wilayah Riau Tahun 2010-2012

- d. Pemberian peringatan terhadap pemegang hak
- e. Penetapan terhadap Tanah Terlantar

Berdasarkan data dari Kantor BPN RI Wilayah Propinsi Riau, ada 54 lokasi tanah yang terindikasi terlantar, yang tersebar di 11 kab/kota di Propinsi Riau dan hanya ada 1 lokasi yang terdapat di kota Pekanbaru. Dari sejumlah lokasi yang merupakan tanah terindikasi terlantar baru ada 1 (satu) lokasi yang ditetapkan sebagai tanah terlantar yaitu PT.Alfa Glory, yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pendayagunaan terhadap tanah terlantar di Kota Pekanbaru diarahkan kepada 3 jenis penggunaan yaitu:

- a. Reforma Agraria
- b. Program Strategis
- c. Tanah Cadangan Negara

Pendayagunaan tanah terlantar di kota Pekanbaru belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena tanah negara bekas tanah terlantar sulit untuk dieksekusi. Hal ini karena sebagian besar tanah tersebut merupakan tanah konflik yang saat ini di duduki oleh masyarakat.